



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini :

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan Pangeran Cakrabuana No.06 Rt 001/Rw 005 Kemantren, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini **LUKMAN NELAM** dalam jabatannya selaku **Direktur** dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA memberikan kuasa kepada LUKMAN HAKIM, TEZAR PURNOMO, HERU RUDIANSAH, MOHAMAD HUSEN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan register Nomor 202/W/Pdt/2023/PN Cbn tertanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

### MELAWAN

SUTINI, beralamat di KP Mandalangen RT 002/RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

LUKMANUL HAKIM, beralamat di KP Mandalangen RT 002/RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 Juli 2023 di bawah Register Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Cbn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt. G.S./2023/PN Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi:

“(3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”

“(3a) dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan, dan surat kuasa Penggugat yang diajukan oleh Penggugat, diketahui Penggugat berkedudukan di Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan Pangeran Cakrabuana No.06 Rt 001/Rw 005 Kemantren, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dimana Penggugat selanjutnya memberikan Kuasa dan Penerima Kuasa berkedudukan beralamat kantor cabang di Jalan Pangeran Cakrabuana No.06 Rt 001/Rw 005 Kemantren, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, sehingga dengan merujuk pada Pasal tersebut di atas, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan dihubungkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara tersebut bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan oleh karenanya menjadikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan di dalam Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt. G.S./2023/PN Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan dicoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicoret dalam register perkara, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya perkara *a quo*, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana *juncto* Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2022/PN Cbn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt. G.S./2023/PN Cbn.



**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	: Rp150.000,00
3.	PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah).